



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Maryatun binti Mardi, tempat tanggal lahir Lampung, 13 April 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua calon suami dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Mkm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Endang Agustina binti Sulaiman**, tempat tanggal lahir Mukomuko, 14 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, dengan seorang laki-laki yang bernama **Briyan Riyan Tiarno bin Edi Suranto**, tempat tanggal lahir Bengkulu, 5 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi, namun anak Pemohon yang bernama **Endang Agustina binti Sulaiman**, baru berumur 17 tahun 4 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan, oleh karenanya rencana pernikahan keduanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko dengan Surat Keterangan Nomor 195/Kua.07.05.08/PW.01/12/2019, tanggal 12 Desember 2019;
3. Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sulit dipisahkan dan hubungan antara keduanya telah berlangsung lama dan jadwal acara pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2020, dan undangan pun telah disebar;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam meminang wanita lain;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (**Maryatun binti Mardi**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Endang Agustina binti Sulaiman** dengan laki-laki yang bernama **Briyan Riyan Tiarno bin Edi Suranto**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, telah hadir sendiri, demikian juga halnya dengan anak Pemohon (calon istri), calon suami dan orangtua calon suami telah dihadirkan di hadapan persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim Tunggal juga telah memberikan saran agar Pemohon menunda pernikahan tersebut dan menunggu anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Endang Agustina binti Sulaiman**, tempat tanggal lahir Mukomuko 14 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut :

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Briyan Riyan Tiarno bin Suranto;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 tahun, serta ingin menghindari fitnah karena calon suami dan calon istri sering berjalan berdua;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon istri sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh dan telah mengalami menstruasi sejak usia 13 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SD dan setelah itu tidak lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon istri sekarang berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon istri telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan pekawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan calon istri saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa pernikahan calon suami dan calon istri sudah dijadwalkan pada tanggal 22 Januari 2020, persiapan pelaksanaan acara pernikahan sudah hamper selesai tetapi pelaksanaannya menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Briyan Riyan Tiarno bin Edi Suranto**, tempat tanggal lahir Bengkulu 5 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Sebagai berikut :
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan calon istri karena saling mencintai;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh sejak usia 14 tahun;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syar'i untuk menikah baik karena hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dengan calon istri dengan semua kewajiban yang melekat sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai buruh muat sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon suami dan calon istri ditolak oleh KUA karena calon istri belum mencukupi usia minimal perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami yang bernama Daryanti binti Mangun Maidi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, kabupaten Mukomuko, Sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa calon istri akan menikah dengan calon suami namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah karena keduanya saling mencintai dan merasa sudah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri dan calon suami adalah SD dan tidak lagi bersekolah;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh muat sawit dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa ia sebagai orangtua siap untuk membimbing calon istri dan calon suami dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;
- Bahwa pernikahan calon istri dan calon suami telah dijadwalkan pada tanggal 22 Januari 2020 namun pelaksanaannya menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Foto Kopi kutipan akta nikah nomor Nomor 201/58/V/1993, tanggal 29 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzegele*n serta cocok dengan aslinya, diberi tanda "P.1";
2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Sulaiman dengan Nomor 1706152308080087 tanggal 14 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzegele* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.2";
3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Maryatun Nomor 1706155304730001, tanggal 20 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzegele* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.3";
4. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Agustina Nomor 1706155408020001, tanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.4";

5. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Agustina nomor 1706CLT1406201007200 tanggal 14 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.5";
6. Foto Kopi ijazah terakhir atas nama Endang Agustina Nomor : MI.02/07.06/PP.01.1/020/2016, tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.6";
7. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Briyan Riyan Tiarno Nomor 1703140506980004, tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.7";
8. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Briyan Riyan Tiarno nomor 0679/I/2004 tanggal 10 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Tengah, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.8";
9. Foto Kopi ijazah terakhir atas nama Briyan Riyan Tiarno, tanggal 18 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda "P.8";
10. Foto Kopi surat penolakan pernikahan Nomor 195/Kua.07.05.08/PW.01/12/2019, tanggal 12 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.10";

B. Saksi:

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasan Basri bin Rozali umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun VIII Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon (calon istri) bernama Endang Agustina dan calon suaminya bernama Briyan Riyan Tiarno bin Edi Suranto;
- Bahwa Saksi mengenal calon istri sejak kecil karena Saksi telah bertetangga dengan Pemohon sejak lama dan Saksi mengenal calon suami sejak 1 tahun terakhir karena sejak 1 tahun terakhir calon suami sering mengunjungi calon istri di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Mukomuko untuk menikahkan anak Pemohon (calon istri) dengan calon suami, namun namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa calon suami sekarang berusia sekitar 22 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang tidak lagi bersekolah, adapapun pendidikan terakhir calon istri adalah SD;
- Bahwa calon suami sekarang tidak lagi bersekolah dan pendidikan terakhir calon suami adalah SD;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak mengetahui jika telah ada aturan undang-undang terbaru mengenai batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, sehingga ketika Pemohon ingin mengurus pendaftaran pernikahan calon istri dan calon suami tersebut ditolak oleh KUA karena calon istri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami adalah seorang sudah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun karena hutang piutang;
 - Bahwa yang Saksi lihat calon istri dan calon suami sudah sangat kuat keinginannya untuk menikah, oleh karenanya Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pernikahan tersebut ditunda menunggu hingga calon istri berusia 19 tahun;
 - Bahwa yang Saksi lihat calon suami adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik, bukan seseorang yang suka berjudi ataupun minum-minuman keras;
 - Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesuan ataupun semenda;
 - Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan memiliki penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
2. Didin Sahidin bin Padili umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III Desa Sidodadi, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon (calon istri) bernama Endang Agustina binti Sulaiman dan calon suaminya bernama Briyan Riyan Tiarno bin Edi Suratno;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon istri 2 bulan yang lalu ketika acara lamaran, sedangkan Saksi kenal dengan calon suami sejak 5 tahun lalu ketika calon suami dan orangtuanya pindah dari Putri Hijau menjdai tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Mukomuko untuk menikahkan calon istri dengan calon suami, namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa calon istri sekarang berusia sekitar 17 tahun;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sekarang berusia sekitar 22 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SD dan tidak lagi bersekolah;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SD dan tidak lagi bersekolah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui jika telah ada aturan undang-undang terbaru mengenai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan, sehingga ketika Pemohon ingin mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa calon istri telah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun karena hutang piutang;
- Bahwa yang Saksi calon istri dan calon suami sudah sangat kuat keinginannya untuk menikah, oleh karenanya Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pernikahan tersebut ditunda menunggu hingga calon istri berusia 19 tahun;
- Bahwa yang Saksi lihat calon suami adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik, bukan seorang penjudi dan tidak minum-minuman keras;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh muat sawit dan memiliki penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menghidupi keluarganya jika menikah nanti;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon bernama Endang Agustina binti Sulaiman dengan seorang laki-laki bernama Briyan Riyan Tiarno bin Edi Suranto namun anak Pemohon tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suami yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut berkeinginan menikah atas kehendaknya sendiri berlandaskan cinta dan bukan didasari oleh intimidasi ataupun paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal juga telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon terkait resiko dan konsekwensi menjalani pernikahan dini dibawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap pada keinginannya, oleh karenanya ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas pernikahan Pemohon dan suaminya yang membuktikan bahwa anak pemohon lahir dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Endang Agustina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2002 sehingga saat ini ia berusia 17 tahun 4 bulan dan belum mencukupi usia minimal perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Endang Agustina) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang sekarang baru berusia 17 tahun 4 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotocopy ijazah atas nama Endang Agustina) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Madrasah Ibtidaiyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Briyan Riyan Tiarno), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon yang lahir pada tanggal 05 Juni 1998 sehingga saat ini ia berusia 22 tahun 6 bulan dan merupakan seorang yang telah dewasa untuk melaksanakan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi kutipan akta kelahiran Briyan Riyan Tiarno) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon yang sekarang baru berusia 22 tahun 6 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotocopy ijazah atas nama Briyan Riyan Tiarno) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi surat penolakan pernikahan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Hasan Basri bin Rozali) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun hubungan yang terjalin diantara keduanya sudah sangat dekat, keduanya berkeinginan kuat untuk menikah adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Didin Sahidin bin Padili) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun hubungan yang terjalin diantara keduanya sudah sangat dekat dan berkeinginan kuat untuk menikah adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri yang bernama Endang Agustina binti Sulaiman sekarang berusia 17 tahun 4 bulan bulan dan masih berada dibawah umur perkawinan;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon suami bernama bernama Briyan Riyan Tiarno bin Edi Suranto sekarang berusia 22 tahun 6 bulan;
3. Bahwa pendidikan terakhir calon istri dan calon suami adalah SD;
4. Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
5. Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persesusuan ;
6. Bahwa calon suami sebagai buruh muat sawit dan memiliki penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa calon suami seorang laki-laki yang berperilaku baik;
8. Bahwa calon istri dan calon suami telah aqil baligh, berstatus perawan dan jejak serta belum pernah menikah sebelumnya;
9. Bahwa hubungan antara calon istri dan calon suami sudah sangat dekat dan keduanya sudah berkeinginan sangat kuat untuk menikah;
10. Bahwa calon istri dan calon suami akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang kedua orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri bernama Endang Agustina sekarang berusia 17 tahun 4 bulan dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
3. Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persesusuan ;
4. Bahwa calon istri dan calon suami telah aqil baligh, berstatus perawan dan jejak serta belum pernah menikah sebelumnya;
5. Bahwa hubungan antara calon istri dan calon suami sudah sangat dekat dan keduanya sudah berkeinginan sangat kuat untuk menikah;
6. Bahwa calon istri dan calon suami akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang kedua orangtua;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang telah demikian dekatnya dan sudah berkeinginan sangat kuat untuk menikah jika tidak disegerakan maka akan membawa kekhawatiran akan terjadinya zina. Oleh karenanya maka perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Maryatun binti Mardi**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Endang Agustina binti Sulaiman** dengan seorang laki-laki bernama **Briyan Riyan Tiarno bin Edi Suranto**;
3. membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 235.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)